

Pengaruh Tren *Marriage is Scary* terhadap Pemahaman *Maqashid Syariah* pada Generasi Z

Asyfa Raudatun Alfina¹, Eko Hidayat², Idrus Alghiffary³

¹²³Universitاس Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

 asyfa.raal@gmail.com

Abstrak

Fenomena tren *Marriage is Scary* yang berkembang di media sosial semakin mempengaruhi cara pandang generasi muda terhadap pernikahan. Narasi mengenai ketakutan terhadap pernikahan sering kali dikaitkan dengan berbagai faktor seperti konflik rumah tangga, perceraian, maupun ketidaksiapan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tren *Marriage is Scary* terhadap pemahaman *Maqashid Syariah* pada generasi Z. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden dari kalangan generasi Z. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi sederhana untuk mengetahui pengaruh variabel tren *Marriage is Scary* sebagai variabel independen dan *Maqashid Syariah* sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren *Marriage is Scary* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman *Maqashid Syariah* pada generasi Z dengan nilai signifikansi sebesar 0,002. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,143 menunjukkan bahwa tren *Marriage is Scary* memberikan kontribusi sebesar 14,3% terhadap variasi pemahaman *Maqashid Syariah* pada generasi Z. Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena sosial yang berkembang di masyarakat dapat mempengaruhi cara generasi muda memahami tujuan pernikahan dalam perspektif Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat pemahaman generasi Z mengenai tujuan pernikahan berdasarkan nilai-nilai *Maqashid Syariah*.

Keywords: *Marriage is Scary*, Generasi Z, *Maqashid Syariah*, Pernikahan, Persepsi Pernikahan.

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat, pernikahan dipandang sebagai salah satu institusi sosial yang memiliki peranan penting dalam pembentukan keluarga serta menjaga keberlangsungan tatanan sosial. Dalam kajian hukum keluarga Islam, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan yang menghalalkan interaksi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan ikatan yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum yang saling berkaitan. (Ja'far, 2022). Melalui pernikahan terbentuk sebuah keluarga yang menjadi unit dasar dalam masyarakat sekaligus ruang bagi individu untuk saling berbagi pengalaman hidup, memberikan dukungan emosional, serta membangun nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bersama. (Zaelani et al., 2021)

Dalam ajaran Islam, pernikahan dipandang sebagai bentuk ibadah yang bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, serta menjadi sarana menjaga keturunan dan keteraturan sosial dalam masyarakat. (Olviyani et al., 2025). Prinsip ini tercermin di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rūm [30]:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dalam konteks hukum keluarga Islam disebutkan bahwa keberadaan pernikahan memiliki peranan yang penting dalam upaya menjaga tujuan syariat atau *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai urusan

pribadi, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas dalam menjaga keberlangsungan generasi dan stabilitas masyarakat.

Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman serta perubahan struktur sosial masyarakat modern, pandangan generasi muda terhadap pernikahan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Generasi yang lahir dan tumbuh pada era digital yang dikenal sebagai Generasi Z memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya, terutama dalam pola komunikasi, kemudahan terhadap akses informasi, serta cara pandang terhadap berbagai fenomena sosial yang muncul dan berkembang di masyarakat. Kehadiran berbagai macam platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan X (Twitter) menjadi sarana utama bagi generasi ini untuk memperoleh berbagai informasi, berbagi pengalaman, serta membentuk pandangan baru terhadap berbagai aspek kehidupan. Kondisi ini secara tidak langsung mempengaruhi generasi muda dalam memandang konsep hubungan, komitmen, maupun kehidupan pernikahan di masa depan (Faqih, 2025). Beberapa penelitian terbaru menunjukkan intensitas penggunaan media sosial memiliki pengaruh terhadap standar individu dalam memandang hubungan romantis serta harapan terhadap kehidupan rumah tangga di masa depan.

Beberapa tahun terakhir ini, muncul fenomena yang cukup ramai diperbincangkan dalam berbagai platform digital yaitu tentang tren yang dikenal dengan istilah *Marriage is Scary*, istilah ini secara umum digunakan untuk menggambarkan pandangan terhadap pernikahan merupakan sesuatu yang menakutkan, penuh resiko bagi individu yang menjalaninya akibat dari banyaknya konten yang beredar di media sosial terkait pengalaman pribadi dalam berumah tangga, cerita mengenai konflik rumah tangga, perselingkuhan, maupun berbagai dinamika yang terjadi dalam kehidupan pernikahan. Hal inilah yang menjadi faktor tren tersebut ramai diperbincangkan dan tersebar semakin luas di kalangan generasi muda. Dalam beberapa kajian yang relevan, paparan informasi yang terus menerus mengenai konflik rumah tangga dapat mempengaruhi persepsi generasi muda terhadap komitmen pernikahan serta meningkatkan kecenderungan munculnya kekhawatiran terhadap kehidupan pernikahan di masa depan. (Olviyani et al., 2025)

Selain dipengaruhi oleh narasi yang bermunculan di media sosial, timbulnya fenomena ini juga tidak terlepas dari beberapa faktor sosial lainnya seperti pengalaman keluarga, kondisi ekonomi, serta perubahan nilai yang terjadi dalam masyarakat modern. Berbagai informasi yang diterima dari media sosial maupun pengalaman pribadi secara tidak langsung dapat memberikan efek berupa terbentuknya pola pikir serta cara pandang generasi muda terhadap pandangan untuk menikah. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa generasi Z memiliki pertimbangan yang cukup kompleks dalam mengambil keputusan untuk menikah dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Pertimbangan ini tidak hanya berkaitan dengan kesiapan ekonomi, melainkan kesiapan emosional, stabilitas hubungan, serta kemungkinan konflik yang akan dihadapi di dalam kehidupan rumah tangga (Usmi et al., 2025). Padahal dalam ajaran Islam, rasa takut terhadap kemiskinan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghindari tanggung jawab keluarga. Hal ini tercermin dalam surah Al-Isrā' [17]:31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi tidak seharusnya menjadi alasan untuk menunda ataupun menghindari pernikahan, karena Allah menjanjikan kecukupan bagi mereka yang menikah. Namun demikian, dalam realitas sosial saat ini, pertimbangan mengenai kesiapan ekonomi justru menjadi salah satu faktor yang sering menimbulkan keraguan di kalangan generasi muda untuk melangkah ke jenjang pernikahan.

Fenomena tersebut menjadi semakin relevan untuk dikaji apabila dikaitkan dengan dinamika angka pernikahan di Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, jumlah pernikahan di Indonesia menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada tahun 2018 jumlah pernikahan masih berada di angka 2 juta peristiwa, kemudian pada tahun 2025 jumlah tersebut menyusut hingga mendekati 1,4 juta pernikahan. (Badan Pusat Statistik, 2025) Turunnya angka ini tidak terlepas dari perubahan nilai sosial, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, serta cara pandang generasi muda terhadap pernikahan. Tentunya fenomena ini perlu dianggap serius, karena dikhawatirkan dapat memicu meningkatnya jumlah individu yang memilih hidup sendiri, serta melemahnya institusi keluarga sebagai pilar utama dalam masyarakat.

Dalam konteks kesiapan menikah, sejumlah kajian juga menyoroti pentingnya faktor kematangan usia dalam membangun kehidupan rumah tangga. Secara psikologis, usia yang terlalu muda sering kali dianggap belum sepenuhnya matang untuk menjalankan tanggung jawab sebagai suami maupun istri. Oleh karena itu, beberapa penelitian menyebutkan bahwa usia yang relatif lebih siap untuk menikah berada pada rentang sekitar 21–25 tahun bagi perempuan dan 25–30 tahun bagi laki-laki, karena pada rentang usia tersebut individu umumnya telah mencapai kematangan fisik dan psikologis yang lebih stabil dalam menghadapi tanggung jawab keluarga.(Indra et al., 2023)

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas fenomena *Marriage is Scary* dari berbagai perspektif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tren *Marriage is Scary* dipengaruhi oleh paparan konten media sosial yang menampilkan konflik rumah tangga, perceraian, serta berbagai permasalahan dalam kehidupan pernikahan sehingga membentuk pandangan negatif terhadap institusi pernikahan(Aulia et al., 2025). Penelitian lain juga mengkaji persepsi generasi Z terhadap fenomena *Marriage is Scary* serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya, seperti ketakutan terhadap perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta ketidakstabilan ekonomi(Nasri & Oktavia, 2025). Selain itu, kajian mengenai konstruksi makna pernikahan di media sosial menunjukkan bahwa generasi Z membangun persepsi mengenai pernikahan melalui narasi digital yang mereka konsumsi dan diskusikan di berbagai platform media sosial.(Tirta & Arifin, 2025)

Fenomena *Marriage is Scary* yang berkembang di media sosial menunjukkan adanya perubahan cara pandang generasi muda terhadap pernikahan. Di satu sisi, munculnya rasa takut terhadap pernikahan mendorong sebagian generasi muda untuk lebih berhati-hati dalam memilih pasangan serta mempertimbangkan kesiapan emosional dan ekonomi sebelum menikah. Namun di sisi lain, ketakutan yang berlebihan juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti menurunnya minat untuk menikah, melemahnya komitmen sosial, serta meningkatnya kecenderungan hidup individualis. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat, di mana pernikahan yang dahulu dianggap sebagai simbol kedewasaan kini tidak lagi selalu dipandang sebagai prioritas utama.(Ratna Sari, 2025)

Adapun hasil penelitian menyebutkan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan generasi Z dalam menunda pernikahan adalah pendidikan, karir, dan tekanan dari lingkungan sosial (Riska Herliana & Khasanah Nur, 2023). Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa penundaan pernikahan pada perempuan dapat dipahami sebagai bentuk perkembangan kedewasaan individu. Kemandirian finansial yang dimiliki perempuan mendorong terbentuknya otonomi emosional sehingga mereka lebih mandiri dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya sendiri(Putri, 2022). Penelitian lain menunjukkan bahwa fenomena hidup membujang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi pribadi maupun sosial. Faktor tersebut antara lain keterbatasan kesiapan finansial, tingginya biaya pernikahan dan mahar, belum memiliki pekerjaan tetap, serta kekhawatiran bahwa pernikahan dapat menghambat pendidikan atau karier. Selain itu, pengalaman hubungan yang tidak stabil, kegagalan dalam rencana pernikahan, trauma emosional, serta kesibukan pekerjaan juga dapat mendorong seseorang menunda bahkan menghindari pernikahan. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yang berkaitan dengan aspek kesehatan, psikologis, sosial, hingga kehidupan keagamaan.(Khusaini et al., 2024)

Dalam konteks kajian Islam, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Konsep tersebut dijelaskan melalui teori *Maqashid Syariah* yang menekankan bahwa setiap ketentuan dalam syariat memiliki tujuan untuk melindungi lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks pernikahan, prinsip *Maqashid Syariah* berperan penting dalam membentuk keluarga yang harmonis serta menjaga keberlangsungan keturunan sebagai bagian dari kemaslahatan masyarakat(Fauzi et al., 2025). Penelitian lain menunjukkan bahwa pendekatan *Maqashid Syariah* dalam hukum keluarga Islam bertujuan untuk menjaga stabilitas keluarga serta mencegah berbagai permasalahan sosial yang dapat muncul dalam kehidupan rumah tangga. Prinsip kemaslahatan tersebut menjadi dasar dalam berbagai kebijakan dan kajian hukum keluarga Islam, termasuk dalam upaya mencegah praktik pernikahan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat.(Alimuddin & Basri, 2024)

Pada tingkat internasional, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh terhadap cara generasi muda memandang hubungan romantis. Paparan berbagai konten mengenai konflik hubungan, perselingkuhan, maupun pengalaman negatif dalam relasi dapat membentuk ekspektasi individu terhadap hubungan serta menimbulkan kekhawatiran untuk memulai komitmen jangka panjang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang yang membentuk persepsi dan sikap generasi muda terhadap hubungan interpersonal. (Li, 2023)

Meskipun fenomena perubahan persepsi generasi muda terhadap pernikahan telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek sosial, komunikasi digital, dan psikologi generasi muda. Kajian yang secara khusus menghubungkan fenomena *Marriage is Scary* dengan perspektif hukum keluarga Islam, khususnya melalui pendekatan *Maqashid Syariah*, masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian sebelumnya umumnya tidak secara spesifik memfokuskan pada kelompok usia generasi Z yang berada pada rentang usia ideal menikah menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Padahal kelompok usia tersebut merupakan fase transisi menuju kedewasaan yang mulai dihadapkan pada keputusan penting terkait pernikahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tren *Marriage is Scary* di media sosial terhadap ketakutan menikah pada generasi Z yang berada pada rentang usia ideal menikah menurut BKKBN. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji fenomena tersebut dalam perspektif hukum keluarga Islam melalui pendekatan *Maqashid Syariah* guna memahami bagaimana fenomena sosial tersebut dapat dipandang dalam kerangka tujuan syariat Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif yaitu suatu metode penelitian yang berlandaskan pada pendekatan sistematis, dengan memanfaatkan data berbentuk angka untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menganalisis fenomena sosial yang menjadi objek kajian penelitian (Waruwu et al., 2025). Data dalam penelitian ini diperoleh dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah generasi Z yang berada pada usia ideal menikah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah individu yang termasuk dalam kategori generasi Z serta berada pada usia siap menikah, yaitu minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki sesuai dengan rekomendasi usia ideal pernikahan yang ditetapkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dari populasi tersebut diperoleh sebanyak 63 responden yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Pengumpulan data dilakukan secara daring menggunakan formulir digital berupa Google Form. Tautan kuesioner kemudian disebar kepada responden melalui media komunikasi WhatsApp. Metode ini memungkinkan responden mengisi pertanyaan secara mandiri.

Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan skala Likert empat tingkat yang terdiri dari pilihan jawaban sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tren *Marriage is Scary* yang diukur menggunakan 3 butir pertanyaan. Sedangkan variabel dependen adalah *Maqashid Syariah* yang diukur menggunakan 20 butir pertanyaan. Skor masing-masing item kemudian dijumlahkan untuk memperoleh skor total pada setiap variabel.

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara daring kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian dalam periode 3-20 Desember 2025 di Dusun Danurejo, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Responden diminta untuk memberikan jawaban yang paling sesuai dengan persepsi atau pengalaman mereka terhadap setiap pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. Seluruh data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik SPSS.

Sebelum dilakukan analisis utama, data terlebih dahulu diuji kualitasnya melalui uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi person untuk memastikan bahwa setiap item pernyataan mampu mengukur konstruk yang dimaksud. Sementara uji reliabilitas dilakukan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha untuk mengetahui konsistensi

internal instrumen penelitian. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha berada di atas batas minimum yang diterima dalam penelitian sosial yaitu >0,7(Maulana, 2022)

Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data memenuhi persyaratan analisis regresi. Uji normalitas dilakukan dengan melihat distribusi residual melalui grafik histogram dan normal probability plot. Selain itu uji heteroskedastisitas dilakukan dengan mengamati pola penyebaran titik pada grafik scatterplot antara nilai prediksi terstandarisasi dan residual terstandarisasi. Data dinyatakan memenuhi asumsi apabila titik-titik pada grafik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu.

Analisis data utama menggunakan regresi linear sederhana untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Signifikansi pengaruh diuji menggunakan uji t, sedangkan koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen.

Meskipun penelitian ini dirancang untuk menghasilkan temuan yang objektif, terdapat beberapa keterbatasan metodologis. Penelitian ini menggunakan data berbasis persepsi responden yang diperoleh melalui kuesioner serta jumlah yang terbatas pada kelompok tertentu, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Untuk memberikan gambaran mengenai profil responden, penelitian ini menyajikan karakteristik demografis responden yang meliputi jenis kelamin, tingkat pendidikan, serta durasi penggunaan media sosial. Distribusi karakteristik responden tersebut disajikan pada Tabel 1. Karakteristik Responden

TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI		
GENDER	FREKUENSI	PRESENTASE
LAKI-LAKI	16	25%
PEREMPUAN	47	75%
TOTAL	63	100%
PENDIDIKAN TERAKHIR	FREKUENSI	PRESENTASE
SMA	43	68%
S1	15	24%
DIPLOMA	5	8%
TOTAL	63	100%
PENGUNAAN MEDSOS	FREKUENSI	PRESENTASE
Rendah (< 2 jam/hari)	6	10%
Sedang (2-4 jam/hari)	27	43%
Tinggi (4-6 jam/hari)	18	29%
Sangat tinggi (> 6 jam/hari)	12	19%
TOTAL	63	100%

Berdasar Tabel 1, mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan dengan presentase sebesar 75%. Selain itu, sebagian besar responden berpendidikan terakhir SMA dengan presentase sebesar 68% dan tingkat penggunaan media sosial dalam penelitian ini mayoritas responden berada pada kategori sedang (2-4 jam/hari) dengan presentase sebesar 43%.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap item pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel penelitian secara tepat. Hasil pengujian validitas instrumen ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. Hasil uji Validitas dan Reliabilitas

VARIABEL	JUMLAH ITEM	R HITUNG (MIN-MAX)	R TABEL	Cronbach Alpha	Keterangan
Tren Marriage is Scary	3	0,276-0,597	0,248	0,808	Valid & Reliabel
Maqashid Syariah	20	0,288-0,711	0,248	0,867	Valid & Reliabel

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas pada tabel 2, seluruh item pernyataan memiliki r hitung lebih besar dari r tabel (0,248) sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item dalam instrumen penelitian ini dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian. Selain itu, nilai Cronbach Alpha pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,7 sehingga instrumen penelitian reliabel.

Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh tren *Marriage is Scary* terhadap persepsi generasi Z mengenai nilai-nilai pernikahan dalam perspektif *Maqashid Syariah*. Hasil analisis regresi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.378 ^a	.143	.129	8.604

a. Predictors: (Constant), tren Marriage is Scary

b. Dependent Variable: maqashid syariah

Berdasarkan hasil analisis regresi pada Tabel 3 diperoleh nilai R Square sebesar 0,143 yang menunjukkan bahwa variabel tren *Marriage is Scary* mampu menjelaskan sebesar 14,3% variasi pada variabel *Maqashid Syariah*.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	48.012	4.022			11.937	<,001
tren Marriage is Scary	1.505	.472	.378		3.190	.002

a. Dependent Variable: maqashid syariah

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa variabel tren *Marriage is Scary* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tren *Marriage is Scary* berpengaruh terhadap *Maqashid Syariah* pada generasi Z. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini diterima.

Pengaruh Tren *Marriage is Scary* terhadap *Maqashid Syariah* pada Generasi Z

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren *Marriage is Scary* memiliki pengaruh terhadap pemahaman *Maqashid Syariah* pada generasi Z. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa tren *Marriage is Scary* berpengaruh terhadap *Maqashid Syariah* dapat diterima. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,143 menunjukkan bahwa tren *Marriage is Scary* memberikan kontribusi sebesar 14,3% terhadap variasi pemahaman *Maqashid Syariah* pada generasi Z. Meskipun kontribusi tersebut tidak terlalu besar, temuan ini merupakan hal yang wajar dalam penelitian sosial, mengingat persepsi individu terhadap pernikahan dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti latar belakang keluarga, pendidikan agama, lingkungan sosial, serta pengalaman pribadi.

Temuan ini menunjukkan bahwa fenomena sosial yang berkembang di masyarakat, khususnya narasi mengenai ketakutan terhadap pernikahan, dapat mempengaruhi cara pandang generasi Z sebagai kelompok yang tumbuh di era digital terhadap nilai-nilai yang berkaitan dengan tujuan pernikahan. Meskipun pengaruh yang ditemukan tidak terlalu besar, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tren *Marriage is Scary* tetap memiliki peran dalam membentuk persepsi generasi muda terhadap makna dan tujuan pernikahan.

Fenomena Tren *Marriage is Scary* pada Generasi Z

Fenomena *Marriage is Scary* berkembang pesat terutama melalui media sosial yang menjadi salah satu sumber informasi utama bagi generasi Z. Berbagai narasi mengenai konflik rumah tangga, tingginya angka perceraian, serta kekhawatiran terhadap kesiapan ekonomi sering kali membentuk persepsi bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang penuh risiko. Kondisi ini dapat mempengaruhi cara generasi muda memandang institusi pernikahan, baik dari sisi kesiapan maupun dari sisi tujuan pernikahan itu sendiri. (Rahmawati, 2025)

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa persepsi generasi Z terhadap pernikahan dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan media. Media sosial sebagai ruang pertukaran informasi dan pengalaman pribadi sering kali membentuk cara pandang individu terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Oleh karena itu, narasi yang berkembang di media sosial dapat berkontribusi dalam membentuk persepsi generasi muda terhadap kesiapan dan tujuan pernikahan. (Mariska & Sumardijati, 2025). Namun demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda karena tidak hanya mengkaji pengaruh fenomena sosial terhadap persepsi pernikahan, tetapi juga menganalisisnya melalui pendekatan hukum keluarga Islam dengan menggunakan kerangka *Maqashid Syariah*.

Analisis dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, pernikahan memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Konsep *Maqashid Syariah* menekankan lima tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). (Miswanto, 2025) Pernikahan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut dalam kehidupan keluarga.

Dalam konteks temuan penelitian ini, pengaruh tren *Marriage is Scary* terhadap pemahaman *Maqashid Syariah* menunjukkan bahwa narasi yang berkembang di media sosial dapat mempengaruhi cara generasi muda memahami tujuan pernikahan dalam Islam. Ketakutan terhadap konflik rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, maupun ketidakstabilan ekonomi dapat mempengaruhi cara generasi muda memandang pernikahan. Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat pemahaman generasi muda mengenai tujuan pernikahan agar mereka tidak hanya memandang pernikahan dari sisi risiko, tetapi juga dari sisi kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam syariat Islam. (Hidayati & Hermawan, 2026)

Oleh karena itu, pemahaman generasi Z terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam *Maqashid Syariah* menjadi penting dalam membangun persepsi yang seimbang mengenai pernikahan. Apabila generasi muda lebih banyak terpapar pada narasi negatif mengenai pernikahan, maka hal tersebut berpotensi mempengaruhi cara mereka memaknai tujuan pernikahan dalam Islam.

Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dipahami bahwa tren *Marriage is Scary* memiliki pengaruh terhadap pemahaman *Maqashid Syariah* pada generasi Z meskipun kontribusinya tidak terlalu besar. Hal ini menunjukkan bahwa selain faktor tren sosial, terdapat berbagai faktor lain yang juga mempengaruhi pemahaman generasi muda terhadap tujuan pernikahan dalam Islam, seperti pendidikan agama, lingkungan keluarga, pengalaman sosial, serta nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat.

Temuan ini juga memberikan kontribusi akademik dengan memperluas kajian mengenai fenomena *Marriage is Scary* yang sebelumnya lebih banyak dibahas dalam perspektif hukum keluarga Islam melalui pendekatan *Maqashid Syariah*.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat pemahaman generasi Z mengenai makna dan tujuan pernikahan dalam Islam melalui pendekatan yang lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman. Edukasi mengenai konsep *Maqashid Syariah* dapat menjadi salah satu pendekatan yang penting dalam membantu generasi muda memahami bahwa pernikahan tidak hanya dipandang dari sisi risiko yang sering muncul dalam narasi media sosial, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena sosial yang berkembang di ruang digital tidak hanya mempengaruhi persepsi generasi muda terhadap pernikahan, tetapi juga dapat mempengaruhi cara mereka memahami tujuan pernikahan dalam perspektif *Maqashid Syariah*.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tren *Marriage is Scary* terhadap pemahaman *Maqashid Syariah* pada generasi Z. Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan, ditemukan bahwa tren *Marriage is Scary* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman *Maqashid Syariah* pada generasi Z. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,143 menunjukkan bahwa tren *Marriage is Scary* memberikan kontribusi sebesar 14,3% terhadap variasi pemahaman *Maqashid Syariah* pada generasi Z, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa fenomena sosial yang berkembang di masyarakat, khususnya melalui media sosial, dapat mempengaruhi cara pandang generasi Z terhadap makna dan tujuan pernikahan.

Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, pernikahan memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan melalui penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai tujuan pernikahan dalam Islam menjadi penting bagi generasi Z agar mereka tidak hanya memandang pernikahan dari sisi risiko yang sering muncul dalam narasi sosial, tetapi juga memahami nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam institusi pernikahan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan dinamika persepsi generasi muda terhadap pernikahan di era digital.

REFERENSI

- Alimuddin, A., & Basri, R. (2024). Tinjauan Maqāsid Syari'Ah Terhadap Perjanjian Perkawinan Sebagai Jaminan Keluarga Bahagia. *Hukamaa*, 2(1), 41.
- Aulia, N., Safitri, D., & Sujarwo. (2025). Fenomena Marriage is Scary dalam Konten TikTok terhadap Persepsi Generasi Z tentang Pernikahan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 124–131. <https://doi.org/10.62017/syariah>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Nikah dan Cerai Menurut Provinsi*.
- Faqih, Y. A. (2025). PENGARUH TREN MARRIAGE IS SCARY DI MEDIA SOSIAL TERHADAP SIKAP MENIKAH MAHASISWA: PERSPEKTIF TEORI KULTIVASI GEORGE GERBNER DAN MAQASHID SYARI'AH AL –SYATIBI (Studi Mahasiswa Pascasarjana UIN Syekh Wasil Kediri) [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI]. https://etheses.iainkediri.ac.id/20195/2/23507028_Bab1.pdf
- Fauzi, A., Syidiqi, T. I. A., Alyanita, P., & Haris, Y. S. (2025). Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'Ah Upaya Preventif Pernikahan Dini Di Indonesia. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 455–474. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2528>
- Hidayati, L. N., & Hermawan, S. (2026). Analisis Persepsi Perempuan Gen Z Terhadap Tren “Marriage Is Scary” Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Uin Raden Mas Said Surakarta). *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 120–134. <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/index.php/USRAH/article/view/2846>
- Indra, G. L., Al Arif, M. Y., & Zaelani, A. Q. (2023). The Ideal Age for Marriage in The Compilation of Islamic Law (KHI) and Psychology. *Al-'Adalah*, 20(1), 1–18. <https://doi.org/10.24042/adalah.v20i1.11598>
- Ja'far, K. (2022). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. In *Arjasa Pratama*. Arjasa Pratama.
- Khusaini, M., Prasetyo, B., & Ali, Z. Z. (2024). Fenomena Hidup Membujang dan Relevansinya dengan Hukum Islam. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 4(2), 104. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v4i2.19233>
- Li, S. (2023). The impact of social media on the happiness of Chinese college students. *BCP Education & Psychology*, 10(6), 132–138. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e28331>
- Mariska, R. N., & Sumardijjati, S. (2025). Pengaruh Terpaan Konten “Marriage Is Scary” terhadap Sikap Generasi Z Mengenai Pernikahan. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(8), 9648–9652. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i8.8961>
- Maulana, A. (2022). Analisis Validitas, Reliabilitas, dan Kelayakan Instrumen Penilaian Rasa Percaya Diri Siswa. *Jurnal Kualita Pendidikan*, 3(3), 133–139. <https://doi.org/10.51651/jkp.v3i3.331>
- Miswanto. (2025). Marriage Is Scary Perspektif Maqashid Al Syariah. *YUSTISI: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, 12(2), 237.

- Nasri, W. O. L. A., & Oktavia, M. (2025). "Marriage is Scary" dan Kesiapan Nikah Generasi Z: Urgensi Konseling Pra Nikah. *Terapeutik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 9. <https://journal.unindra.ac.id/index.php/terapeutik/article/view/3895/pdf>
- Olviyani, G., Pramitha Sari, I., Ys, R. F., Devito, D., & M.Putra, V. P. (2025). Fenomena Marriage is Scary di Kalangan Generasi Z : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 6(2), 141–157. <https://doi.org/10.15575/as.v10i2.48333>
- Putri, S. A. (2022). *Fenomena Menunda Pernikahan Pada Perempuan*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63158>
- Rahmawati, D. (2025). Konstruksi Makna Pernikahan pada Kalangan Muslim Gen Z di Media Sosial: Studi Kasus Penonton Konten "Marriage is Scary" di TikTok. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 82–94. <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.10405>
- Ratna Sari, S. J. (2025). *TREND MARRIAGE IS SCARY PADA GENERASI Z ERA MODERN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Kota Bandar Lampung)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Riska Herliana, & Khasanah Nur. (2023). Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z. *Indonesian Health Issue*, 2(1), 48–53. https://www.researchgate.net/publication/370742667_Faktor_Yang_Memengaruhi_Fenomena_Menunda_Pernikahan_Pada_Generasi_Z
- Tirta, K. D., & Arifin, S. N. (2025). Studi Fenomenologi: Marriage is Scary pada Generasi Z. *Journal.Unindra.Ac.Id*, 8. <https://journal.unindra.ac.id/index.php/terapeutik/article/view/3675/pdf>
- Usmi, R. S., Suryani, T. A., Maharani, R., Erniati, E., Sari, P. C. W., Vania, P. J., Amalia, R., Putri, G. A., Norantika, D., & Isra, A. (2025). Faktor Penyebab Wanita Menunda Pernikahan di Indonesia. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*, 6(1), 18–26. <https://doi.org/10.33650/trilogi.v6i1.10061>
- Waruwu, M., Pu'at, S. N., Utami, P. R., Yanti, E., & Rusydiana, M. (2025). Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10. <https://jipp.unram.ac.id/index.php/jipp/article/view/3057/1692>
- Zaelani, A. Q., Issusanto, I., & Hanif, A. (2021). Konsep Keluarga Sakinah Dalam Alquran. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2(2), 36–60. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10897>